

URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA DI INSTALASI GAWAT DARURAT

Pengertian :

Adalah seorang tenaga keperawatan yang diberi tanggung jawab dan wewenang melaksanakan pelayanan /asuhan keperawatan di IGD

Persyaratan Jabatan :

1. Pendidikan :
Berijazah pendidikan formal keperawatan/kebidanan dari semua jenjang pendidikan yang disahkan oleh pemerintah/yang berwenang.
2. Kursus/Pelatihan :
Memiliki sertifikat Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat (PPGD)
3. Pengalaman Kerja :
Sebagai perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap atau Poliklinik 2 – 3 tahun
4. Fisik
Sehat Jasmani dan Rohani

Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya Perawat pelaksana di IGD bertanggung jawab kepada Kepala Ruang IGD / Kepala Instalasi Gawat darurat terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Kebenaran dan ketepatan dalam memberikan asuhan keperawatan/kebidanan sesuai standar.
2. Kebenaran dan ketepatan dalam mendokumentasikan pelaksanaan asuhan keperawatan/kegiatan lain yang dilakukan.

Uraian Tugas

1. Melakukan serah terima tugas dengan yang dinas sebelumnya, meliputi :

- Jumlah kunjungan di IGD
- Alat-alat medis dan keperawatan (harus dalam keadaan bersih dan siap pakai).
- Keadaan pasien dan pengobatan yang telah diberikan serta rencana pengobatan selanjutnya bila pada saat serah terima ada pasien di IGD
- Keadaan/lingkungan IGD

2. Menyiapkan fasilitas dan lingkungan IGD untuk kelancaran pelayanan serta memudahkan pasien dalam menerima pelayanan dengan cara :

- Mengawasi kebersihan lingkungan
- Mengatur tata ruang IGD (Triase) agar mempermudah dan memperlancar pelayanan
- Obat dan bahan yang diperlukan di ruang rawat seperti oksigen, obat-obat emergensi dan lainlain.

3. Melaksanakan tindakan perawatan sesuai dengan SPO (standar prosedur operasional)
4. Berperan serta dengan anggota tim kesehatan dalam membahas kasus dan upaya meningkatkan mutu asuhan keperawatan

5. Melaksanakan tugas pagi, sore, malam dan hari libur secara bergilir sesuai jadwal dinas.
6. Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh kepala ruang.
7. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan, antara lain melalui pertemuan ilmiah atas izin/persetujuan atasan.
8. Merujuk pasien kepada tim kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan diagnostik, tindakan pengobatan dan perawatan lanjutan.
9. Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan/kebidanan yang tepat dan benar sesuai Standar Asuhan Keperawatan/kebidanan.
10. Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang :
 - Peraturan umum yang berlaku di RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan seperti administrasi, prosedur pelayanan dan lain-lain
 - Fasilitas rumah sakit yang dapat dimanfaatkan
 - Nama dokter dan perawat yang merawat
 - Hak dan kewajiban pasien.
 - Lain-lain
11. Mendampingi pasien selama menerima penjelasan dari dokter tentang program pengobatan yang akan dilakukan padanya dan menjelaskan sesuai dengan wewenang bila pasien membutuhkan.
12. Melatih pasien menggunakan alat bantu yang dibutuhkan, seperti : tongkat penyangga dan lain-lain.
13. Melatih pasien untuk melaksanakan tindakan keperawatan di rumah misalnya :
 - Merawat Luka
 - Melatih anggota gerak
 - Perawatan lain yang dibutuhkan
 - Pengaturan diet

Painan, 1 Oktober 2014

Direktur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan



Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes

Nip. 19650531 199803 1 002